



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7900 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/0760/414.042/2002 Tanggal 37287 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK DHARMA WANITA |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Bader Kec. Jatirogo |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20566991 |
| 5. Akreditasi | : C |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Dharma Wanita Persatuan Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl. Gubernur RM.Suryo No.03 Sendangharjo-
Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : No.01 Tanggal 05 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 4 Oktober 2021 sampai dengan 4 Oktober 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 4 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421/0760/414.042/2002
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK DHARMA WANITA
oleh YAYASAN DHARMA WANITA
di BADER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

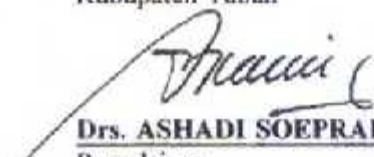
- Membaca : Surat Permohonan Ketua YAYASAN DHARMA WANITA
tanggal 28-9-1999 Nomor
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata YAYASAN DHARMA WANITA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK DHARMA WANITA di BADER sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan JATIROGO Tanggal 21-10-1999 Nomor 628/104.14.09/PP/1999.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada YAYASAN DHARMA untuk mendirikan Sekolah TK. DHARMA WANITA dengan alamat DESA BADER KECAMATAN JATIROGO, KABUPATEN TUBAN.
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak ;
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 31-01-2002.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban


Drs. ASHADI SOEPRAPTO
Pembina
NIP. 130324563

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. JATIROGO.